

---

## Aspek-Aspek Pendidikan Fiqh di Pesantren untuk Membangun Kesetaraan dan Perdamaian Dunia

**Rohiqi Mahtum**

Program Studi Kependidikan Islam, Universitas Bondowoso, Jawa Timur 68219, Indonesia

---

### Abstract

Islamic boarding schools are pillars of peace in the world, especially for the State of Indonesia. Apart from being one of the foundations supporting the pre-independence state, Islamic boarding schools still exist in caring for independence by teaching the basics of reconciliation in Islam, especially in character building through education. The basic education taught in Islamic boarding schools is fiqh education, because with fiqh every Muslim can interact with his creator and fellow creatures. This research aims to discuss aspects of Fiqh education that are implemented in Islamic boarding schools so that they can successfully maintain independence by instilling the principles of equality and peace. The hope is that if this aspect has been discussed it will become a common lesson to be more active in spreading peace not only in Islamic boarding schools but also for the general public. The research method we use is in the form of literature review with references to various classical books related to the topic of discussion, such as classic fiqh books, contemporary fiqh, Usul Fiqh, Maqasid Al-Syariah and Tafsir. The study's results strongly influenced 3 aspects of fiqh education in Islamic boarding schools in instilling the character of peace, namely aspects of worship, muamalah, and munakahah. In addition, there are aspects of equality in gender, social, and education. social equality there are 3 things namely Disability, Property and slavery, while in education there are 2 aspects namely Disability and convicts.

---

### Keywords

Fiqh Education; Boarding Schools; Building Equality; World Peace

---

### Corresponding Author

Rohiqi Mahtum

Kependidikan Islam, Universitas Bondowoso, Jawa Timur 68219, Indonesia; rohiqillah25@gmail.com

---

## PENDAHULUAN

Pesantren adalah lembaga khusus yang didalamnya terdapat beberapa komponen untuk menunjang terjadinya pembelajaran antara kiai/ustadz dengan santri (Amin, 2021). Pesantren menjadi pendidikan Ilmu agama Islam yang menjaga keaslian ajarannya berdasarkan sumber ilmu yang valid, baik dari segi sanad keilmuan maupun kitab yang dipelajari. Pendidikan sendiri memiliki arti usaha sadar dalam rangka mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Darise, 2019; Tabrani & Harefa, 2021; Yunita et al., 2023).

Pesantren merupakan benteng Negara Indonesia karena dengan adanya banyak pesantren yang berpegang teguh terhadap ajaran Ahlus sunah wal jamaah maka keutuhan NKRI dapat terjamin dan terjaga dengan baik. Sebagai lembaga yang membahas tentang keilmuan dalam

This is an open access article under [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Islam tanpa mengabaikan ilmu pengetahuan umum, pesantren mengkaji banyak macam ilmu Islam utamanya ilmu fiqh dan Ushul Fiqh. Ilmu Fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil parsial. Fiqih juga bisa didefinisikan dengan sebagai kumpulan huku-hukum syariat praktis yang didapat dari dalil-dalil bersifat parsial. Ilmu Ushul Fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan yang bisa menyampaikan mujtahid untuk memperoleh hukum fiqh (Rajafi, 2023).

Ilmu Fiqih adalah ilmu pokok yang pasti diajarkan di pesantren oleh karenanya ilmu tersebut menjadi penentu terhadap potensi berfikir santri di masa yang akan datang (Mansir et al., 2020). Namun demikian ilmu fiqh harus selalu bersama dengan ushul fiqh karena apabila hanya berpegang terhadap produk fiqh saja maka akan cenderung konservatif dan fanatik terhadap satu pendapat sehingga sulit menerima pendapat yang berbeda. Berbeda apabila menguasai keduanya maka akan mudah toleransi terhadap pendapat lain karena sudah mengetahui alur terbentuknya hukum sekaligus perbedaan sudut pandang yang mengakibatkan berbedanya hukum yang dihasilkan.

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim tentu keberadaan ilmu fiqh sebagai kerangka berfikir dasar santri sangat berpengaruh terhadap tatanan negara di masa mendatang utamanya dalam hal kesetaraan dan perdamaian. Kesetaraan dan perdamaian adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan karena perdamaian tidak akan terwujud tanpa adanya kesetaraan di dalamnya (Takeda, 2021). Tulisan ini akan membahas tentang aspek-aspek pendidikan fiqh di pesantren yang menjadi dasar terbentuknya kesetaraan dan kedamaian dengan metode penelitian kepustakaan, tanpa memungkiri adanya statemen bahwa untuk mencapai kesetaraan tidak harus sama tergantung kepada situasi dan kondisi yang terjadi.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah berupa penelitian kepustakaan (*library research*) karena penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan mengkaji berbagai sumber yang berada di perpustakaan dan referensi yang sesuai dengan pembahasan. Selain itu, persoalan penelitian pada penelitian ini hanya bisa dijawab lewat penelitian pustaka dan sebaliknya tidak memungkinkan didapatnya data dari riset lapangan (Wolff, 2014).

Sumber data merupakan subjek tempat asal data yang diperoleh baik dari bahan pustaka atau orang (*responden*). Secara umum, penentuan sumber data harus didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan (Saeedi et al., 2019). Data yang kami dapatkan bersumber dari berbagai

buku dan kitab klasik yang berkenaan dengan fiqh dan memiliki keterkaitan dengan pendidikan dalam membentuk perdamaian dan kesetaraan. Diantara kitab tersebut ialah sebagai Berikut.

- 1) Fath Al-Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari
- 2) Hasyiyah Bujairimi karya Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujayrami
- 3) Fath Al-Mujib Al-Qarib karya KH. Afifuddin Muhajir
- 4) Kitab-kitab lain seperti Tafsir, Maqashid Al-Syariah dan lainnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prinsip-Prinsip Kesetaraan dan Perdamaian dalam Islam

Kesetaraan dan perdamaian merupakan prinsip dasar dalam Islam karena Islam datang untuk seluruh alam bukan hanya khusus bagi kalangan tertentu saja. Makna yang mengarah pada esetaraan dapat dingapkan dengan kata Al-tawazun dam Al-Wasathiyyah. Yusuf Al-qardhawi menerangkan bahwa *Al-washathiyyah* atau sering diungkapkan dengan term *al-tawazun* adalah usaha menyeimbangkan antara dua sisi yang seolah berlawanan atau bertolak belakang, dengan maksud jangan sampai salah satu keduanya mendominasi terhadap pihak yang lain (Al-Qardhawi & Islam, 1996).

#### a. Kesetaraan dalam Islam

##### 1) Kesetaraan Gender

Kesetaran gender merupakan topik menarik yang selalu hangat ntuk dibahas karena banyaknya permasalahan yang timbul akibat perbedaan gender tersebut. Islam hadir bukan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan melainkan islam hadir untuk memberi hak dan kewajiban yang terbaik bagi keduanya meski kadang hak dan kewajiban tersebut berbeda secara fisik namun pada esensinya adalah sama yaitu menjaga keduanya dari hal negatif yaang akan menimpinya di dunia maupun akhirat. Al-Qur'an sebagai kitab *At-Tarbiyah* yang kaya akan unsur-unsur yang diperlukan bagi pendidikan dan bisa menghasilkan manusia yang dikehendaki oleh Allah SWT. (Surur & Pujilestari, 2021). Salah satu misinya ialah hadir untuk memposisikan laki-laki dan perempuan sama yaitu sebagai khalifah Allah di muka bumi sebagaimana firman-Nya QS. Al-Baqarah: 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Artinya: “(Ingatlah), ketika Tuhan Pemelihara kamu berfirman kepada para malaikat “Sesungguhnya Allah hendak menjadikan satu khalifah” di bumi... ” (Prayetno, 2018)

Senada dengan ayat tersebut adalah QS. Al-An’am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu para khalifah (di) bumi dan Dia meninggikan (derajat) sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk menguji kamu melalui apa yang diberikan-Nya kepada kamu, Sesungguhnya Tuhan Pemelihara kamu sangat cepat pembalasan-(Nya), dan sesungguhnya Dia benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Pengasih” (Ilyas, 2016).

Pada ayat lain Al-Quran menjelaskan tujuan dasar diciptakannya manusia dan jin tanpa ada diskriminasi di dalamnya dalam QS: Al-Dzariyat: 56

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya beribadah kepada-Ku” (Putra et al., 2021).

Dijelaskan pula bahwa tidak ada perbedaan kemuliaan pada setiap manusia kecuali yang membedakan hanyalah tingkat ketaqwaannya kepada Allah. Penjelasan tersebut ada pada QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai (seluruh) manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti ” (Subki & Fitrah Sugiarto, 2021).

Tidak hanya potensi dasar dalam setiap manusia yang memiliki kesamaan melainkan juga setiap manusia memiliki peluang yang sama untuk mencapai prestasi yang diinginkan sebagaimana QS. Ali Imran: 195

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ

Artinya: “Maka Tuhan Pemelihara mereka memperkenankan bagi mereka (permohonan mereka), (Allah swt berfirman); “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, (baik) laki-laki atau perempuan, karena sebagian kamu (berasal) dari sebagian yang lain...” (Syamaun, 2016).

Dalam QS. Al-Nisa: 124 Al-Quran menerangkan

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

Artinya: “Dan barangsiapa mengerjakan sebagian amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia mukmin, maka mereka itu akan masuk surga, dan mereka tidak dianiaya sedikitpun” (Fauziah, 2018).

QS. Al-Nahl: 97 juga menjelaskan

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia seorang mukmin, maka sungguh kami pasti akan menganugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, dan sungguh kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka dengan (pahala) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (Hanapi, 2015).

Quraisy Shihab mengambil kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya satu ketentuan agama pun yang melarang keterlibatan perempuan dalam bidang politik misalnya atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya tertentu bagi kaum lelaki saja. Pada sisi lain, banyak ayat dan hadits yang dapat dijadikan dasar sebagai pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak tersebut bagi perempuan (Mazaya, 2014).

2) Kesetaraan Sosial

a) Kesetaraan Disabilitas dengan orang biasa

Kesetaraan antara kaum disabilitas dengan orang pada biasanya sangat diperhatikan dalam Islam. Terbukti bahwa Allah menegur Rosulullah langsung karena berpaling dari Abdullah ibn Ummi Maktum sebagaimana tercantu dalam QS. Abasa: 1-5

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2)

Artinya : “Dia (Nabi Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang kepadanya seorang tunanetra” (Mubarok, 2020).

b) Kaya dan Miskin

Kesetaraan bagi orang kaya dan miskin dibahas dalam QS. Annisa: 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَ الْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi para saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan para kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih layak tahu (kebaikan) keduanya...” (Fajrussalam et al., 2023).

c) Merdeka dan budak

Kesetaraan antara merdeka dan budak dapat dilihat dalam QS. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ  
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai (seluruh) manusia! Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti ” (Subki & Fitrah Sugiarto, 2021).

Sebab turunnya ayat tersebut menurut Ibnu Abbas adalah tentang Tsabit Bin Qais. Rosulullah bersabda padanya agar melihat pada suatu kaum kemudian beliau bertanya “apa pendapatmu Tsabi?”, ia menjawab “ada yang putih, ada yang merah dan ada yang hitam”. Kemudian Rosulullah bersabda “kamu tidak mengungguli mereka kecuali dalam hal agama dan taqwa” (As-Suyuthi, 2014).

### 3) Kesetaraan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal penting dalam keberlangsungan kehidupan setiap individu, karena dengan perantara pendidikan setiap individu bisa menjadi berkarakter dan banyak memperoleh pengetahuan. Oleh karenanya Islam tidak pernah membedakan siapapun untuk mendapatkan hak pendidikan bahkan setiap muslim laki-laki dan perempuan diwajibkan mencari ilmu sejak berada di buaian ibu sampai masuk ke liang lahad. Rosulullah saw bersabda.

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

Artinya: “mencari Ilmu adalah kewajiban atas muslim laki-laki dan perempuan” (Hanapi, 2015).

Ada 2 poin penting yang sering menjadi pembahasan penting yaitu disabilitas dan narapidana kaena keduanya sering dianggap sebagai kelompok terbelakang seakan tidak berhak untuk mengenyam pendidikan.

#### a) Disabilitas

Keterangan tentang hak yang dimiliki kaum disabilitas bisa kita dapat dalam QS.Abasa: 1-11

{ عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى (5) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6) وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى (7) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8) وَهُوَ يَخْشَى (9) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ } [عبس: 1 - 11]

Artinya: *Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. karena seorang buta telah datang kepadanya (Abdullah bin Ummi Maktum). Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali dia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, yang memberi manfaat kepadanya?. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (pembesar-pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memberi perhatian kepadanya. padahal tidak ada (cela) atasmu kalau dia tidak menyucikan diri (beriman). Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sedang dia takut (kepada Allah). engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu)! Sungguh, (ajaran-ajaran Allah) itu suatu peringatan (QS. Abasa; 1-11) (Umaroh, 2020).*

Para Ulama menyepakati bahwa yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut ialah adanya sekelompok orang kafir yang berada di sisi Nabi Muhammad saw. Ketika itu beliau menginginkan agar mereka masuk Islam, dan pada waktu bersamaan Abdullah Ibn Umi Maktum sebagai tunanetra menghadap nabi. Kemudian beliau kurang berkenan karena Abdullah Ibn Umi Maktum menghalangi pembicaraan, kemudian nabi berpaling kemudian turunlah ayat tersebut (Halim et al., 2022).

Arrazi memberikan dua alasan dalam tafsirnya mengapa Allah menegur Nabi Muhammad agar mengutamakan mendidik Abdullah. Pertama, meskipun Abdullah tunanetra dan tidak melihat suatu kaum tetapi dia masih bisa untuk mendengarkan penjelasan dari nabi berbeda dengan keadaan kaum kafir quraisy yang tidak mendengarkan nabi walau bisa melihat dan mendengar. Kedua, harus mendahulukan Abdullah karena ia sudah Islam dan mau belajar sedangkan kafir Quraisy tidak (Mahtum & Heryandi, 2018).

Diskriminasi terhadap kaum disabilitas perlahan mulai terkikis dengan dukungan dari pemerintah, salah satunya yang dilakukan oleh LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran) mengadakan aneka kegiatan utamanya meningkatkan pembelajaran Al-Quran khusus kaum disabilitas (Lajnah, 2023).

#### b) Narapidana

Bagi masyarakat Indonesia para narapidana dipandang sebagai manusia yang terbelakang karena pelanggaran yang telah mereka lakukan yang merugikan bagi dirinya sendiri maupun orang lain, akibatnya mereka cenderung dikucilkan dan mendapat perlakuan yang tidak kurang pantas dan mendapat klaim apapun yang mereka lakukan merupakan hal negatif. Pada sisi lain narapidana bingung harus bagaimana karena keadaan mereka tidak tahu terhadap apa yang



sebaiknya mereka kerjakan, oleh karena itu perlu adanya pendidikan khusus bagi mereka agar tidak terjerumus pada kejahatan yang kedua kalinya. Pendidikan semacam tersebut mendapatkan legalitas dari syariat dalam QS. Yusuf: 37-42

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kerajaan mengira memenjarakan Nabi Yusuf sementara waktu adalah hal yang lebih baik bagi mereka. Peristiwa tersebut terjadi sesudah mereka tahu bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dan adanya bukti yang mendukung. Terbukti ternyata yang menjadi alasan memenjarakan Yusuf agar para penduduk mengira bahwa yang bersalah adalah Yusuf berkenaan dengan kejadian di kamar Zulaikha. Ada keterkaitan mengapa Yusuf enggan untuk keluar dari penjara agar menafsirkan mimpi raja sebelum adanya kejelasan bahwa sebenarnya beliau tidaklah bersalah (Fontaine, 2020).

Pada sisi lain ternyata keberadaan Yusuf di penjara justru memberi dampak positif bagi narapidana di dalamnya. Beliau menjadi pendidik bagi mereka tentang banyak hal utamanya mengenai tauhid. Kisah tersebut terus berlanjut hingga pada akhirnya mereka beriman kepada Nabi Yusuf dan memiliki banya pengetahuan yang didapat. Dari kisah di atas memberi kita pelajaran bahwa Al-Quran menginginkan adanya perhatian terhadap kaum narapidana yang sering dianggap sebagai orang kotor dan tidak pantas mendapat pengetahuan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk membina para narapidana agar menjadi manusia yang seutuhnya sebagaimana banyak pelatihan yang telah diadakan (Negara, 2022).

### b. Perdamaian dalam Islam

Islam merupakan agama cinta damai, terbukti banyaknya redaksi referensi yang menerangkan hal tersebut yaitu QS. Al-Anbiya' 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “ Dan tidaklah Kami mengutusmu (Nabi Muhammad), melainkan (sebagai) rahmat bagi seluruh alam” (Firdaus, 2019).

QS..Al-Maidah:48 (berlomba dalam kebaikan)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ

Artinya: “...Jika seandainya Allah menghendaki, pasti Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Dia hendak menguji kamu melalui apa yang telah dianugerahkan-Nya kepada kamu, maka berlomba-lombalah kamu (dalam) berbuat aneka kebaikan...” (Shihab, 2020).

QS. Al-Nahl:125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجِدِلْهُمْ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ ۗ

Artinya: “(Wahai Nabi Muhammad)! Serulah (seluruh manusia) kepada jalan (yang ditunjukkan) Tuhan Pemeliharaanmu dengan hikmah (kata-kata bijak sesuai dengan kepandaian mereka) dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan (cara) yang terbaik...” (Shihab, 2020).

Perdamaian dalam Islam sudah lama dicontohkan oleh Rosulullah dalam kisahnya yang masyhur ketika ada perselisihan antara kaum kafir Quraisy dalam rangka penentuan siapakah pihak yang berhak memindahkan hajar aswad dari tempatnya. Pada waktu itu beliau dengan cerdas mengatur dan menghapus perselisihan dengan pendapat megangkat hajar aswad bersama-sama dengan menggunakan sarung (Mufid, 2015). Dalam peristiwa lain Nabi Muhammad selalu menerima kedatangan siapa saja yang datang kepada beliau untuk menawarkan suatu perjanjian perdamaian bahkan kepada yang menjadi tawananpun beliau terima (Shihab, 2012). Hal ini membuktikan bahwa Islam sangatlah cinta damai dan tidak menginginkan perselisihan.

### **Aspek-Aspek Pendidikan Fiqih di Pesantren**

Aspek-aspek pendidikan Fiqih dalam pesantren merupakan hal yang sangat penting dibahas untuk menopang adanya kesetaraan dan perdamaian di dunia. Pesantren dikenal sebagai tempat untuk mengkaji ilmu-ilmu ulama salaf maupun khalaf. Salahsatu yang menjadi materi pokok di pesantren adalah tentang fiqih. Secara umum materi fiqih dasar di pesantren ada tiga bagian yaitu Ibadah, Muamalah, dan Munakahah. Ketiga bagian tersebut adalah menjadi materi pokok di seluruh pesantren di Indonesia. Pada ketiga bagian tersebut ada beberapa materi yang secara eksipisit menunjukkan adanya kesetaraan antara beberapa pihak yang selama ini dianggap sebagai kesenjangan karena tidak adanya keadilan.

## **1) Pendidikan Ibadah**

Secara bahasa, ibadah memiliki arti merendahkan diri dan tunduk. Sedangkan, secara istilah, ibadah adalah sebuah bentuk ketaatan dan merendahkan diri kepada Allah SWT. dengan melaksanakan perintah-Nya yang meliputi segala sesuatu yang disukai dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan, perbuatan, yang bersifat jasmani maupun rohani (Rahman & Rahma, 2021).

Pendidikan Ibadah merupakan hal yang mendasar untuk diajarkan di berbagai pendidikan utamanya di pesantren, oleh karena itu maka tidak heran jika materi Ibadah menjadi materi yang pertama dibahas dalam fiqh di pesantren manapun. Materi Fiqh di pesantren selalu diawali dengan materi Ibadah dan yang berkaitan erat dengannya seperti cara bersesuci, karena untuk menghadap Allah dengan ibadah maka diperlukan kesucian pada diri.

Adat Ulama memulai pembahasan fiqh dengan kesucian ialah karena pertama, ada ada hadis “kunci dari shalat adalah kesucian”, kedua karena Nabi menyebutkan shalat setelah syahadat dalam rukun Isalan dan ketiga, karena kesucian merupakan syarat agung dalam shalat (Al-Bujairimi, 2018). Kesucian sendiri terbagi menjadi 2 macam yaitu *Thaharah Hissiyyah* meliputi kesucian dari najis dan hadas dan *Thaharah Maknawiyyah* yang meliputi kesucian anggota badan dari dosan serta hati dari akhlak tercela (Muhajir, 2014).

Bersesuci tidak ada perbedaan antara satu orang dengan yang lain, semua memiliki kewajiban yang sama mengenai rukun-rukunnya. Untuk hadas kecil misalkan diwajibkan berwudhu dengan rukun yang sama (Muhajir, 2014). Untuk hadas besar maka diwajibkan mandi dengan syarat dan rukun yang sama tanpa ada diskriminasi individu maupun kelompok (Muhajir, 2014).

Setelah materi bersesuci selesai kemudian masuk pada shalat yang merupakan rukun Islam yang kedua. Berkenaan dengan shalat juga tidak ada perbedaan yang mencolok tentang syarat dan rukunnya meski ada perbedaan sedikit mengenai aurat laki-laki dan perempuan, namun itu bukanlah bertujuan untuk diskriminasi melainkan untuk menjaga kehormatan wanita karena seluruh anggota tubuhnya merupakan hiasan yang harus ditutupi.

Setelah materi shalat maka berpindah pada materi zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Secara umum zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat badan dan zakat harta. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang merdeka mengenai syarat wajibnya zakah semua memiliki kewajiban yang sama di sisi Allah SWT.

Setelah materi shalat pada biasanya pembahasan berikutnya ialah tentang zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Di dalam materi zakat ulama menunjukkan kesetaraan bagi setiap orang yang memenuhi kriteria sebagai muzakki ataupun mustahiq zakat. Mungkin terkesan

tidak adil mengapa satu pihak yaitu muzakki harus memberikan sebagian hartanya kepada orang lain dalam hal ini adalah mustahiq. Maka jawabannya adalah karena Islam datang untuk menyetarakan semua umatnya dan mengurangi kesenjangan antara mereka. Terbukti dalam QS. Al-Hasyr: 7

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu” (Holis, 2017).

Materi yang selanjutnya ialah Puasa sebagai rukun Islam yang ke empat. Sebagai umat Islam maka semuanya wajib berpuasa pada bulan suci Ramadhan, baik laki-laki maupun perempuan, kaya ataupun miskin, merdeka ataupun budak. Dalam hal ini berarti Islam memperlakukan seluruh umatnya dengan setara tanpa ada diskriminasi golongan tertentu kecuali dengan beberapa alasan semisal sakit atau bepergian.

Pembahasan Ibadan yang terakhir adalah tentang haji bagi yang mampu dari berbagai persyaratan. Memang sekilas ada pembatas antara orang kaya dan miskin dalam ibadah haji namun sesungguhnya Islam memperlakukan umatnya sama sesuai dengan potensi dan kemampuan setiap individunya. Terbukti dengan adanya hadits.

الجمعة حج الفقراء

Artinya: “Shalat Jumat adalah hajinya orang-orang fakir.” (Amanuddin, 2019).

Al-Manawi menjelaskan,

- (الجمعة حج الفقراء) قال العامري : لما عجز المسكين عن مال الحج أو ضعف وكان يتمناه بقلبه نظر الكريم إلى تحسره فأعطاه ثواب الحج بقصدده

Artinya: “Shalat Jumat merupakan haji bagi orang-orang fakir. Al-Amiri berkata, ketika orang miskin tidak mampu untuk biaya haji atau memiliki kendala lemahnya fisik, dan ia ingin berangkat haji meski di dalam hatinya, maka Allah swt melihat kesedihannya dan memberinya pahala seperti pahala orang berhaji atas niat baiknya.” (Badeges, 2013).

Berdasarkan keterangan hadis tersebut berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam memberi kesempatan setiap orang untuk mendapatkan pahala haji namun berbeda caranya tergantung potensi dan kemampuan yang mereka miliki

## 2) Pendidikan Muamalah

Pendidikan Muamalah pada biasanya dimulai setelah pembahasan tentang Ibadah selesai sebagaimana yang tertera dalam kitab-kitab fiqih. Dalam pendidikan muamalah sendiri banyak sekali akad yang dijelaskan namun pada dasarnya semua akad tersebut bermuara pada 7 prinsip yaitu:

### a. Saling rela

Suka rela merupakan hal yang ada dalam muamalah karena Al-Quran menegaskan langsung yaitu QS. Annisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang batil (dengan melanggar ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati), tetapi, (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu...” (Toriquddin, 2015).

Berdasarkan keterangan di atas dijelaskan bahwa harus atas dasar kerelaan, namun kerelaan tersebut sejatinya adalah hal yang bersifat samar, oleh karena itu Ulama menjadikan indikasi terhadap kerelaan tersebut dengan adanya ijab qabul (Aslami et al., 2021).

### b. Hukum asalnya adalah Mubah

Hukum asal pada muamalah adalah mubah, sebagaimana dijelaskan

الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya:” Pada dasarnya setiap sesuatu itu hukumnya boleh” (Rafsanjani, 2022).

Atau dengan redaksi lain

ما لم يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل

Artinya: “Selama tidak ada pengharaman terhadap sesuatu maka tetap berlaku hukum halal” (Wasim, 2016)

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa hukum asal setiap sesuatu ialah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat tentang hal ini, ia berpendapat bahwa hukum asal sesuatu adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan, meski ada sebagian dari pengikutnya berpendapat sebaliknya (Hudiyani, 2021).

c. Barang Milik Sendiri

Ketentuan selanjutnya adalah beprupa kepemilikan terhadap barang sebagaimana keterangan

لا يجوز لاحد ان يتصرف في ملك غيره بلا اذنه

Artinya: “tidak boleh bagi seseorang bertransaksi memakai barang orang lain tanpa izin pemiliknya” (Ridawati, 2016).

d. Tidak ada unsur aniaya

Prinsip yang selanjutnya dalam muamalah ialah tidak ada unsur aniaya sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah: 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Tho’in, 2016).

e. Tidak ada Gharar

Prinsip selanjutnya adalah tidak adanya gharar. Gharar sendiri memiliki arti sebagai berikut

وجود جهالة ما في البيع أو شك في حصول أحد عوضيه

Artinya: “Terdapatnya unsur tidak mengetahuinya barang dalam jual beli atau keraguan yang muncul dalam mendapatkan salah satu dari dua barang sebagai gantinya harga yang dibayarkan.” (Anwar, 2022).

dalam redaksi lain ada hadits Nabi yang berbunyi

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ

Artinya: “Sesungguhnya Rosulullah SAW. Melarang jual beli Habalil Habalah (jual beli terhadap cucu binatang ternak yang masih belum ada)...” (Anwar, 2022).

f. Menjaga Harta

Prinsip muamalah yang selanjutnya adalah menjaga harta. Islam sendiri memiliki 5 prinsip pokok yang harus dijaga, dan setiap hukum yang ada selalu bermuara pada 5 prinsip tersebut yang sering diungkapkan dengan istilah *Kulliyyatul Khams* atau *Dharuriyyatul Khams*. Arraysyuni menjelaskan 5 prinsip tersebut dengan ungkapan

الدين , النفس , النسل , العقل , المال ,

Artinya: “Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, Harta” (Afridawati, 2015).

Pada dasarnya tujuan disyariatkannya muamalah adalah untuk menjaga hal di atas utamanya menjaga harta. Karena dengan mengetahui tujuan syariat maka lebih yakin dan mudah menjalankannya.

المقاصد تزيل الكلال و تسدد العمل

Artinya: “Tujuan-tujuan menghilangkan lelah dan meluruskan amal pekerjaan” (Robbani et al., 2023).

### 3) Pendidikan Munakahah

Munakahah merupakan materi penting untuk dipelajari dalam fiqih utamanya karena ruang lingkup munakahah adalah keluarga sedangkan keluarga adalah madrasah pertama dalam membangun karakter anak, sehingga apabila dalam keluarga tertanam toleransi dan kedamaian maka akan menjadi karakter anak sampai ia menjadi dewasa. Pernikahan dalam Islam paling sedikit memiliki 5 prinsip sebagai Berikut.

a. Prinsip *Mitsqan Ghaliza* (Perjanjian yang teguh)

Prinsip ini diperoleh dari QS. Annisa: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sungguh sebagian kamu telah bergaul luas (sebagai suami istri) dengan sebagian yang lain, dan mereka (Istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang teguh (untuk hidup bersama dan saling menjaga rahasia)” (Qomariyah, 2023).

b. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (Cinta dan Kasih sayang)

Prinsip selanjutnya tertera pada QS. Arrum: 21

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu (sendiri), supaya kamu tenang kepadanya dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah ...” (Ismatulloh, 2015).

Mawaddah memiliki arti cinta yang tampak dalam sikap dan perbuatan, serupa dengan arti kepatuhan yang timbul atas dasar kekaguman pada seseorang. Mawaddah mirip dengan rahmah, namun bedanya adalah rahmat tertuju kepada yang dihormati dan keadaan yang dirahmati sedang membutuhkan (Shihab, 2020).



c. Prinsip *Muasyarah Bil Ma'ruf* (saling berperilaku dengan baik)

Prinsip ini terdapat pada QS. Annisa 19

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “*dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf (patut)*” (Hilmi, 2023).

d. Prinsip *Mukafa'ah* (Kesetaraan gender)

Prinsip ini terdapat pada QS Al-Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَّهُنَّ

Artinya: “*...mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...*” (M Yusuf, 2014).

Mayoritas kitab Fiqh Materi munakahah pada biasanya tertera setelah muamalah dengan alasan karena setelah manusia kebanyakan selesai dengan urusan harta benda sebagai kebutuhan maka hal yang difikirkan setelah itu adalah tentang kebutuhan biologisnya yaitu pernikahan (Sanuri, 2020).

Nikah sendiri dalam kitab fiqh memiliki hukum yang bermacam-macam, adakalanya Sunnah, Mubah, Makruh, bahkan wajib (Fauzan, 2017). Kesetaraan dalam pernikahan pada biasanya diungkapkan dengan istilah kafa'ah. Kafaah merupakan hal yang diperhitungkan dalam pernikahan namun bukan termasuk yang mempengaruhi keabsahan nikah melainkan kafaah sendiri merupakan hak bagi perempuan untuk menerima atau menolak laki-laki yang mengkhitbahnya (Nurhadi, 2017).

Terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa madzhab tentang konsep kafa'ah, apakah dapat mempengaruhi keabsahan atau tidak apabila berkaitan dengan wali nikah. Ulama berbeda pendapat tentang, apakah wali menjadi syarat sah atau tidaknya pernikahan. Pendapat pertama, didasarkan pada riwayat sari Siti Aisyah bahwa “tidak ada nikah tanpa adanya wali” dan wali menjadi syarat sahnya pernikahan. Imam Syafi'i adalah berpendapat demikian (Madani, 2017). Pendapat yang selanjutnya yaitu didukung oleh Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-Syathibi, dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa pernikahan dengan tanpa wali adalah sah jika calon suami yang hendak menikahi sekufu' atau sebanding dengan calon istri (Taufiq, 2017).

Terkait hal lain tentang pentingnya kesetaraan antara calon suami dan istri ialah andaikan seorang perempuan dipaksa oleh orang tua untuk menikah dengan seseorang yang tidak setara dengannya atau dengan izin bersifat umum tanpa syarat setara atau tidak setara maka nikah yang dilakukan adalah tidak sah (Mill, 1869).

e. Prinsip *Musyawahah* (Komunikasi baik)

Prinsip tersebut ada pada QS. Al-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعُ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (istri-istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan kamu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati dan keadaan) mereka. Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk kamu maka berikanlah kepada mereka imbalan, dan musyawarahkanlah (segala sesuatu) di antara kamu dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (Shihab, 2020).

Pada dasarnya musyawarah merupakan prinsip umum bagi siapa saja lebih-lebih bagi pasangan suami istri bahkan setelah tertalak sekalipun. Ibnu Asyur menjelaskan bahwa dalam munakahah ada dua dasar yang harus dipegang teguh yaitu, pertama, perbedaan yang jelas antara bentuk akad nikah dengan akad yang lain terkait laki-laki dan perempuan, dan kedua adalah pernikahan tidak boleh ada perjanjian waktu. Dasar yang pertama diungkapkan dengan harus terpenuhinya 3 hal yaitu (1) Adanya wali bagi perempuan; (2) Adanya mahar karena mahar merupakan syiar nikah; dan (3) Kemasyhuran atau tidak boleh diam-diam karena diam-diam lebih mendekati pada zina. Dasar yang kedua diungkapkan yaitu berupa tidak adanya batasan waktu agar ada perbedaan antara akad nikah dengan akad lain semisal sewa-menyewa barang (Wahid, 2021).

## **KESIMPULAN**

Islam adalah Agama Universal dan rahmat bagi seluruh Alam, sehingga prinsip-prinsip yang diajarkan adalah bersifat universal pula tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Sebagai agama yang memiliki syariat atau pedoman khusus yang kita istilahkan dengan fiqh maka syariat tersebut harus juga bersifat universal tanpa membedakan aturan terhadap kelompok tertentu kecuali ada faktor yang melatarbelakangi. Dalam tulisan diatas telah dibahas banyak redaksi yang mendukung adanya ksetaraan dalam bidang gender, bidang sosial, bidang pendidikan sekaligus mengungkap sebagian referensi bahwa Islam memang agama yang cinta damai. Pada bidang sosial yang dibahas adalah tentang disabilitas, kaya miskin dan merdeka dan budak, sedangkan dalam bidang pendidikan yang dibahas mengenai kaum disabilitas dan narapidana. Aspek-aspek fiqh yang dibasas adalah tentang Ibadah, Muamalah dan Munakahah. Semua aspek yang dibahas tersebut mendukung terhadap adanya prinsip perdamaian yang didukung oleh dasar kesetaraan. Alhasil kesetaraan dan perdamaian tersebut sudah mulai direalisasikan dan diupayakan serta didukung oleh pemerintah melalui banyak pesantren yang berada di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afridawati, A. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13(1), 15–30. <https://doi.org/10.32694/qst.v13i1.1211>
- Al-Bujairimi, S. (2018). Hasyiyah al-Bujairimi ‘ala Syarh Manhaj al-Thullab. *Vol. IV, Beirut: Dar Al-Fikr, Tt.*
- Al-Qardhawi, Y., & Islam, A.-K. A.-A. L. (1996). *Kairo: Maktabah Wahbah.*
- Amanuddin, M. (2019). *Meraih Pahala Haji Mabruur Meski Belum Berangkat Haji.* Uwais Inspirasi Indonesia.
- Amin, A. M. (2021). Implementasi Pembentukan Karakter Multikultural Santri Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin Kota Probolinggo. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 46–68. <https://doi.org/10.36835/tarbiyatuna.v14i1.841>
- Anwar, K. (2022). Praktek Gharar pada Pelaku Usaha System Kartel dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 89–97. <http://ejournal.stainumalang.ac.id/index.php/AlMansyur/article/view/55>
- As-Suyuthi, I. (2014). *Asbabun Nuzul: Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an* (Vol. 1). Pustaka Al-Kautsar.
- Aslami, N., Izzah, N., & Tarigan, A. A. (2021). The Concept Of Taradin In Online Buying The study of surah an-Nisa’Version 29. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 9(2), 235–250. <https://doi.org/10.24952/masharif.v9i2.4764>
- Badeges, A. M. (2013). *The ownership of water services company in Indonesia: an Islamic economic perspective.* University of Malaya.
- Darise, G. N. (2019). Implementasi Kurikulum 2013 Revisi sebagai solusi alternatif pendidikan

- di Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 13(2), 41–53. <https://doi.org/10.30984/jii.v13i2.967>
- Fajrussalam, H., Alam, B. C., Rosafina, M., Rakasiwi, N. P., & Miftah, R. F. (2023). Analisis Hukum Islam terhadap Nepotisme saat Proses Perekrutan Pegawai. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1802–1810. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i2.13274>
- Fauzan, A. (2017). *Dampak pernikahan pada masa kuliah: Studi pada mahasiswa S1 UIN Raden Intan Lampung*. UIN Raden Intan Lampung.
- Fauziah, M. (2018). Janji dan Ancaman Sebagai Metode Dakwah Alquran. *Jurnal Ilmiah Al-Mu Ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 15(1), 12–27. <https://doi.org/10.22373/jim.v15i1.5454>
- Firdaus, F. (2019). Kajian Semiotik Pada Ayat Wa Maa'arsalnaaka'illa Rahmatan Lil'alamiin (Qs: Al'anbiya': 107). *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 66–85. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.45>
- Fontaine, R. (2020). Increasing Spiritual Intelligence of Muslim Employees by Reflecting on The Linguistic Miracles in Surah Yusuf. *Journal of Islamic Management Studies*, 3(1), 16–29. <http://www.publications.waim.my/index.php/jims/article/view/167>
- Halim, A., Hosaini, H., Zukin, A., & Mahtum, R. (2022). Paradigma Islam Moderat di Indonesia dalam Membentuk Perdamaian Dunia. *JISMA: Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(4), 705–708. <https://doi.org/10.59004/jisma.v1i4.239>
- Hanapi, A. (2015). Peran perempuan dalam islam. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 1(1), 15–28. <https://doi.org/10.22373/equality.v1i1.620>
- Hilmi, I. L. (2023). Mu'asyarah Bil Ma'ruf Sebagai Asas Perkawinan (kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah: 228). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 155–174.
- Holis, M. (2017). Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(2). <https://doi.org/10.30651/jms.v1i2.759>
- Hudiyani, Z. (2021). Diskursus aborsi dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2(1), 43–61. <https://doi.org/10.15575/as.v2i1.12172>
- Ilyas, R. (2016). Manusia sebagai khalifah dalam perspektif Islam. *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 7(1), 169–195. <https://doi.org/10.32923/maw.v7i1.610>
- Ismatulloh, I. (2015). konsep sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Qur'an (prespektif penafsiran kitab Al-Qur'an dan Tafsirnya). *Mazahib*. <https://doi.org/10.21093/mj.v14i1.335>
- Lajnah, K. (2023). *Lomba Membaca Al-Qur'an Isyarat Berlangsung Semarak*. <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/lomba-membaca-al-qur-an-isyarat-berlangsung-semarak>
- M Yusuf, M. Y. (2014). Dampak perceraian orang tua terhadap anak. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 20(1).
- Madani, M. T. (2017). Ibnu Rusyd Dan Kontribusi Pemikirannya Terhadap Perkembangan Ilmu Fiqih. *KABILAH: Journal of Social Community*, 2(1), 36–59.
- Mahtum, R., & Heryandi, M. T. (2018). Keadilan Sosial dalam Pendidikan Perspektif Al-

- Qur'an. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 2(2), 92–101. <https://doi.org/10.36835/edukais.2018.2.2.92-101>
- Mansir, F., Tumin, T., & Purnomo, H. (2020). The Use of Active Learning Methods In Learning Fiqh Subjectat Islamic Boarding School. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 23(1), 173–182. <https://doi.org/10.24252/lp.2020v23n1i14>
- Mazaya, V. (2014). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sejarah Islam. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(2), 323–344. <https://doi.org/10.21580/sa.v9i2.639>
- Mill, J. S. (1869). *The subjection of women* (Vol. 1). Transaction Publishers.
- Mubarok, M. Y. (2020). Ha K-hak dan Kewajiban Kaum Disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang. *Islamic Akademika*, 2(1), 55–63. <https://doi.org/10.230303/staiattaqwa.v6i1.84>
- Mufid, M. (2015). *Belajar dari Tiga Ulama Syam*. Elex Media Komputindo.
- Muhajir, A. (2014). Fath al-Mujib al-Qarib. *Situbondo: Maktabah As 'Adiyah*.
- Negara, A. R. (2022). *Layanan Pembinaan Kepribadian*. <https://rutannegara.kemenkumham.go.id/informasi-publik/program-pembinaan/pembinaan-kepribadian>
- Nurhadi, N. (2017). *Pernikahan adat jawa dalam persepektif hukum islam: Studi di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan*. UIN Raden Intan Lampung.
- Prayetno, E. (2018). Kajian Al-Qur'an Dan Sains Tentang Kerusakan Lingkungan. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 12(1), 111–136. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i1.2927>
- Putra, D. K., Gibran, M. K., & Yudistiro, N. (2021). Aman Beribadah Saat Pandemi Covid 19 di Masjid Al Muhajirin. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnaskat/article/view/10849>
- Qomariyah, T. (2023). Term Mišāqan Ḡalīzan dalam QS. An-Nisa': 21 (Analisis Semantik Toshihiko Izutsu). *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8(1), 50–74. <https://doi.org/10.24090/maghza.v8i1.7884>
- Rafsanjani, H. (2022). Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'id Al-Kulliyah) tentang Keuangan Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v7i2.14527>
- Rahman, U., & Rahma, N. (2021). Pengamalan Nilai Tauhid Uluhiyah Dalam Ibadah Salat Pada Remaja. *Jurnal Sipakallebbi*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v5i1.20313>
- Rajafi, A. (2023). The Contemporary Ushul Fiqh in Indonesia: An Idea and Practice. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 21(1), 19–34. <https://doi.org/10.30984/jis.v21i1.2260>
- Ridawati, M. (2016). yad amanah dan yad dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana Pada Produk Sistem wa'diah). *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), 24–33.
- Robbani, A. S., Mukhlis, A., Astari, R., Maryamah, N. A., & Aufa, A. (2023). Self-Healing Concept in The Quran: An Analysis of Sakana and Ithma'anna Words. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 6(1), 29–41. <https://doi.org/10.24815/jr.v6i1.29237>
- Saeedi, P., Petersohn, I., Salpea, P., Malanda, B., Karuranga, S., Unwin, N., Colagiuri, S., Guariguata, L., Motala, A. A., & Ogurtsova, K. (2019). Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas. *Diabetes Research and Clinical*

- Practice*, 157, 107843. <https://doi.org/10.1016/j.diabres.2019.107843>
- Sanuri, S. (2020). *Positivation of Islamic civil law in Indonesia: A Philosophical Approach*. Revka Prima Media.
- Shihab, M. Q. (2012). *Haji dan Umrah Bersama M Quraish Shihab*. Lentera Hati Group.
- Shihab, M. Q. (2020). *al-Quran dan Maknanya*. Lentera Hati.
- Subki, M., & Fitrah Sugiarto, S. (2021). Penafsiran QS. Al-Hujurat [49] Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut Quraish Shihab dan Sayyid Quthb. *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir*, 4(1), 11–23. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.634>
- Surur, A. M., & Pujilestari, S. (2021). The Relevance of Odd-Even Verses in The Qur'an with Mathematics Education. *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*, 6(2), 301–322. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v6i2.3284>
- Syamaun, S. (2016). Konsep Kesetaraan dalam Wacana Al-Qur'an (Hubungan Hak dan Kewajiban Laki-Laki dan Perempuan). *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, 22(2). <https://doi.org/10.22373/albayan.v22i34.882>
- Tabrani, A., & Harefa, I. D. (2021). Pendidikan Agama Kristen Dan Tuntutan Kualitas SDM Menghadapi Persaingan Masyarakat Global. *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership*, 2(2), 287–305. <https://doi.org/10.47530/edulead.v2i2.82>
- Takeda, M. (2021). Building equality and social cohesion in Myanmar: Plurilingualism as a platform for establishing peace culture. *Social Transformations in India, Myanmar, and Thailand: Volume I: Social, Political and Ecological Perspectives*, 29–50. [https://doi.org/10.1007/978-981-15-9616-2\\_3](https://doi.org/10.1007/978-981-15-9616-2_3)
- Taufiq, O. H. (2017). Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(2), 246–259.
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(2), 63–72. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.44>
- Toriquddin, M. (2015). Etika Pemasaran Perspektif-al-Qur'an dan Relevansinya dalam Perbankan Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 7(2), 116–125. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i2.3518>
- Umaroh, D. (2020). Makna'abasa Nabi Muhammad dalam Al-Qur'an (Aplikasi Semiotika Roland Barthes Terhadap Qs'abasa [80]: 1). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 5(2), 116–127. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v5i2.11640>
- Wahid, Z. U. (2021). *Konsep Maqashid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al-Fasi)*.
- Wasim, A.-A. (2016). *Label Halal dan Hukum Asal Bahan Pangan*. [http://www.syariati.unsiq.ac.id/index.php/syariati\\_j/article/view/43](http://www.syariati.unsiq.ac.id/index.php/syariati_j/article/view/43)
- Wolff, U. (2014). RAN as a predictor of reading skills, and vice versa: Results from a randomised reading intervention. *Annals of Dyslexia*, 64, 151–165. <https://doi.org/10.1007/s11881-014-0091-6>
- Yunita, Y., Ali, M., & Herawati, N. (2023). Islamic Cultural History As A Life Paradigm. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 101–109. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6855>